



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1431



H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/30/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa dua bulan setelah menikah tepatnya pada bulan Agustus 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah jika Penggugat marah-marah karena pembawaan ngidam.
5. Bahwa pada bulan Mei 2012, terjadinya lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menangis pada saat Tergugat pulang kerja dan Tergugat mengatakan "kenapa menangis", Penggugat mengatakan "kalau mau cerita masalah dana membangun rumah, jangan cerita kalau saya ada" terus Tergugat memanggil Penggugat ke atas rumah dan Tergugat mengatakan "cerita kalau kamu tidak suka sama ibuku (mertua Penggugat)" Penggugat belum selesai bicara, Tergugat langsung memukul lengan Penggugat.
6. Bahwa pada bulan November 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah karena Tergugat mengira Penggugat ingin menyakiti anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan balsem ke payudara Penggugat pada saat anak Penggugat dengan Tergugat mau menyusui dan anak Penggugat menangis, akhirnya Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat karena disuruh oleh Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama terjadi pisah tempat tinggal, pada bulan November 2013, Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya sampai sekarang.

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pasiang Nomor: 237/DPS/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Pasiang sejak bulan November 2013 Tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 28 Maret dan 2 April 2014, Nomor 114/Pdt.G/2014/PA Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui PT. Radio

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawerigading secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau rukun kembali bersama Tergugat membina rumah tangganya dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi Penggugat tetap sebagaimana niat semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/30/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, bermeterai secukupnya serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu:
Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Tabone, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah bahkan alamat Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sejak bulan Nopember 2012.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran masalah anak.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan karena setelah kejadian pemukulan tersebut Penggugat lari ke rumah saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAI DDI Polewali Mandar, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian pada bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan anak Penggugat dengan Tergugat menangis, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat saat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi setelah dipukul Penggugat lari ke rumah saksi dan saksi melihat muka Penggugat bengkak dan memar kebiruan akibat bekas pukulan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil apalagi Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pasiang Nomor: 237/DPS/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014, Tergugat (Sainuddin bin Tepu) terakhir tercatat sebagai warga Desa Pasiang, namun sejak bulan bulan Nopember 2013 Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka pihak Tergugat harus dipanggil melalui Mass Media dengan cara mengumumkan sebanyak dua kali dalam tenggang waktu 4 bulan sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 28 Maret dan 2 April 2014 yang dipanggil melalui PT. Radio Sawerigading, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dan setelah kejadian Penggugat langsung pergi ke rumah orang tua Penggugat karena disuruh Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2013 Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama Mardiana binti Landupa dan Maryam binti Mahayuddin yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran dan bahkan sampai terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal yang didahului dengan adanya pertengkaran, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat serta anaknya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang didahului adanya pertengkaran dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA Pw I



tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 H., oleh

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai Hakim Ketua,
Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai
Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

ttd

Zulkifli, S.EI

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA PwI